



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. *80* /O/1995
Tentang

PENGUKUHAN PENGURUS MARCHING BAND DHAHANA MAHAWARMAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1995 / 1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga sivitas akademika ;
 - b. bahwa sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengukuhkan kepengurusan Marching Band Dhahana Mahawarman Universitas Mulawarman periode 1995 / 1996 ;
 - c. bahwa agar kepengurusan Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimaksud seperti Marching Band Dhahana Mahawarman Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dapat menjalankan program maupun tugasnya dengan baik maka dipandang perlu dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.


- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M/1993 ;
 4. Keputusan Mendukbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0104/O/1993 ;
 5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Marching Band Dhahana Mahawarman Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Marching Band Dhahana Mahawarman Universitas Mulawarman yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan setelah selesai melaksanakan kegiatan harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Juni 1995



Rektor,


Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
130 262 209

- Salinan disampaikan kepada Yth
1. Mendikbud RI di Jakarta
 2. Dirjen Dikti Depdikbut di Jakarta
 3. Dirmawa Ditjen Dikti Depdikbud
 4. Semua Unit Dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman •
Nomor : 00 /O/1995 tanggal 5 Juni 1995
Tentang Pengukuhan Pengurus Marching Band Dhahana
Mahawarman Universitas Mulawarman Periode 1995/1996

Pelindung	: R e k t o r Universitas Mulawarman
Pembina	: Pembantu Rektor III
Koordinator	: SMPT Universitas Mulawarman
Komandan Satuan	: Fadli Yulizannur (FKIP)
Sekretaris	: Misriani (FKIP)
Bendahara	: Lanny. M (Faperta)
Sei. Personalia	: Hevi Olifian (FKIP)
Sei. Operasional	: Ady Yudha (FKIP)
Sei. Logistik	: M. Solichin (Ekonomi)
Sei. Pengamanan	: Setiyati (FKIP)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Juni 1995



Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA.
130 262 209